



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 29.7 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN GOWONGAN KEMANTREN JETIS  
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GOWONGAN KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari Tahun 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GOWONGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kopala Sub. Bagian Hukum dan SDM

WISANGGENI DEASTIAN SAIBANI



LLA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 29.7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN GOWONGAN KEMANTREN  
JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN GOWONGAN KEMANTREN JETIS  
KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	YULEO SALIP WIJAYA	L	001
2.	HERU MUDJIHARDJO	L	001
3.	JOHANES MUGIYONO	L	002
4.	ARYO YUNANTO SARJONO	L	002
5.	VICTORIANUS NOVAN SETYAWAN	L	003
6.	IVAN SAPARI	L	003
7.	FLORENTINUS DHAMAR PRADHA ARPA	L	004
8.	PAMUNGKAS SETIAWAN	L	004
9.	SUDARSO	L	005
10.	ARI SITI KHOBIBAH	P	005
11.	BASUKI WIDODO	L	006
12.	SUPRIYONO	L	006
13.	YUS SURACHMAN	L	007
14.	IQBAL KHAN	L	007
15.	SUPARYONO	L	008
16.	PRIAMBODO	L	008
17.	MUDJIMAN	L	009
18.	KARYONO	L	009
19.	ZAKHARIA AGUS SUBIANTO	L	010
20.	BAMBANG BINTORO	L	010
21.	SATRIA RAMADANI	L	011
22.	SUPADMI	L	011
23.	DIMAS SINGGIH WICAKSONO	L	012
24.	ROHADI	L	012
25.	LILIK RIYANTO	L	013
26.	VERONICA MARIA ROHANI	P	013
27.	MISTOMO	L	014
28.	NURI SUDARMINAH	P	014
29.	ANTONIUS SUDARTO	L	015
30.	BOGA SUGENG PRAYITNA	L	015

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
31.	MISBACH BUYUNG	L	016
32.	SIPAR YULIANTO	L	016
33.	SUPARMI	L	017
34.	BUDI RIYANTO	L	017
35.	SUYITNO	L	018
36.	JUMIRAH	P	018
37.	SETYAWAN DWI HARTANTO	L	019
38.	BOIDI	L	019
39.	SOEBROTO ADJI	P	020
40.	WAGIMAN	L	020
41.	NI LESTARININGSIH	P	021
42.	AGUS HARYONO	L	021
43.	JOSUA ARIYANTO	L	022
44.	SRI MARDI RAHAYU	P	022
45.	KRISTININGSIH	P	023
46.	HERU BUDI SANTOSA	P	023
47.	DJIRAN	L	024
48.	YULEO SALIP WIJAYA	L	024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GOWONGAN,

ttd.

WISANGGENI DEASTIAN SAIBANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA